



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 958 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA  
KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 139 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 25 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

MAYA YUDAYANTI

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boyolali  
Nomor 958 Tahun 2024  
Tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara  
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali  
Pada Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MUALIM, S.AG	LAKI-LAKI	BENDO
2	SUYADI	LAKI-LAKI	BENDO
3	TRI SETYO UTOMO	LAKI-LAKI	BENDO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ISNIAWAN SURYA BUDI	LAKI-LAKI	GLONGGONG
2	MARYONO	LAKI-LAKI	GLONGGONG
3	ROMDONI	LAKI-LAKI	GLONGGONG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ARIF FITRIYANTO	LAKI-LAKI	GULI
2	EKA SETYONO	LAKI-LAKI	GULI
3	TULUS EDY PRAKASA	LAKI-LAKI	GULI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	SHODIQ	LAKI-LAKI	JERON
2	SUDALNO	LAKI-LAKI	JERON
3	TRI WAHYUDI	LAKI-LAKI	JERON
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ADE DWI SAPUTRO	LAKI-LAKI	KENTENG
2	IKHWANUDIN	LAKI-LAKI	KENTENG
3	RUDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KENTENG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUS MARIMIN	LAKI-LAKI	KETITANG
2	DEWI RAHMAWATI	PEREMPUAN	KETITANG
3	MUHAMMAD RIZQI SIDIQ	LAKI-LAKI	KETITANG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	BROTO SISWANTO	LAKI-LAKI	KEYONGAN
2	MULYADI	LAKI-LAKI	KEYONGAN
3	NING PUJI RAHAYU	PEREMPUAN	KEYONGAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ADHITYA FAJAR OKNAFIAN	LAKI-LAKI	POJOK
2	AGUNG SEDAYU	LAKI-LAKI	POJOK
3	JOKO SRI WIJAYANTO	LAKI-LAKI	POJOK
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ADNAN BUYUNG KURNIAWAN	LAKI-LAKI	POTRONAYAN
2	EKO SUSILOWATI	PEREMPUAN	POTRONAYAN
3	MARCHABAN	LAKI-LAKI	POTRONAYAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUS PINTU ISWAHYUDI	LAKI-LAKI	PULUTAN
2	SUGIYARTO	LAKI-LAKI	PULUTAN
3	TIAS DWI INDAH CAHYANI	PEREMPUAN	PULUTAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	FAISHAL DANISWARA BAYUPUTRA	LAKI-LAKI	REMBUN
2	MARYADI	LAKI-LAKI	REMBUN
3	SUMADI	LAKI-LAKI	REMBUN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	NGATMAN	LAKI-LAKI	SEMBUNGAN
2	NURYADI	LAKI-LAKI	SEMBUNGAN
3	WAGIMIN	LAKI-LAKI	SEMBUNGAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUS ESFENDI	LAKI-LAKI	TEGALGIRI
2	ARIYANI DWI ANDHINI	PEREMPUAN	TEGALGIRI
3	LUCKY ADITYA PRATAMA	LAKI-LAKI	TEGALGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

